

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Pemeriksaan Selaput Dara Dari Perspektif Ham

Purwanto Panji Sasongko*

¹ Program Studi Kedokteran, Universitas Pertahanan

ABSTRACT

Hymen examination is synonymous with the 'virginity test' which is a controversial examination by medical professionals. One of the famous myths about virginity is that 'virginity' is proven by writing the appearance of "intact hymen". Along with the times, this can also have an impact on the legal field, especially health law, that examination of the hymen which is carried out by medical professionals raises pros and cons. The hymen is done by medical professionals properly and correctly when viewed from the perspective of human rights. The form of this research is normative juridical research. with a conceptual approach, while the type of research is descriptive exploratory. Examination of the hymen which can be called a virginity test is not allowed because it is not in accordance with the dignity of women and contains elements of discrimination. This is contrary to Law No. 7 of 1984 (women's convention). While the understanding that is believed to support the elimination of discrimination is the ideology of Feminism, Feminism is an ideology that views differences in women's rights based on the equality of women and men and this is interesting to discuss because of the belief that women experience injustice because of their gender.

Keywords: *Examination of the hymen; Human Rights (HAM); Feminism Theory*

ABSTRAK

Pemeriksaan selaput dara identik dengan 'pengujian keperawanan' yang merupakan suatu pemeriksaan kontroversial oleh profesional medis. Salah satu mitos yang terkenal tentang keperawanan adalah bahwa 'keperawanan' dibuktikan dengan adanya penulisan penampilan "selaput dara yang utuh (intact)". Seiring dengan perkembangan zaman, maka hal tersebut dapat berimbas juga pada bidang hukum khususnya hukum kesehatan, bahwa pemeriksaan selaput dara tersebut yang dilakukan oleh profesional medis menimbulkan pro dan kontra. Terdapat pokok masalah yaitu Bagaimana Kaidah Pemeriksaan Selaput Dara yang dilakukan

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

profesional medis dan bagaimana Kaidah Pemeriksaan Selaput Dara yang dilakukan profesional medis secara baik dan benar bila ditinjau juga dari sisi Hak Asasi Manusia. Bentuk Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. dengan pendekatan secara konseptual, sedangkan jenis penelitian adalah deskriptif eksploratif. Pemeriksaan selaput dara yang dapat disebut sebagai tes keperawanan tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan harkat dan martabat perempuan serta mengandung unsur diskriminasi. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984(konvensi perempuan), Sedangkan paham yang diyakini mendukung peniadaan diskriminasi adalah paham Feminisme, Feminisme adalah paham yang memandang perbedaan hak-hak perempuan berdasarkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dan hal ini menarik untuk dibahas karena keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena gendernya.

Kata Kunci: Pemeriksaan Selaput Dara; Hak Asasi Manusia (HAM); Teori Feminisme

*Korespondensi : Purwanto Panji Sasongko
*Email : purwanto.sasongko@idu.ac.id

I. PENDAHULUAN

Pemeriksaan selaput dara identik dengan ‘pengujian keperawanan’ yang merupakan suatu pemeriksaan kontroversial oleh profesional medis.¹ Definisi profesi adalah pekerjaan yang perlu pendidikan dan latihan secara tertentu, contohnya adalah ahli hukum (hakim,pengacara), wartawan, dosen, dokter, dokter gigi, dan apoteker.² Pemeriksaan selaput dara dengan menggunakan ‘dua jari’ dapat disebut juga sebagai ‘tes keperawanan’.³ Salah satu mitos yang terkenal tentang keperawanan adalah bahwa ‘keperawanan’ dibuktikan dengan adanya penulisan penampilan "selaput dara yang utuh (intact)".⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, maka hal tersebut dapat berimbas juga pada bidang hukum khususnya hukum kesehatan, namun demikian ‘pemeriksaan selaput dara’

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

yang juga disebut dengan ‘tes keperawanan’ yang dilakukan oleh profesional medis menimbulkan pro dan kontra. Terdapat pendapat yang pro/ setuju mengenai pemeriksaan selaput dara untuk ‘pengujian keperawanan’ yaitu Pendapat seorang hakim yang ada di Indonesia, mengusulkan untuk dilakukannya tes keperawanan terhadap calon pengantin, alasan hakim tersebut adalah ‘untuk menekan angka perceraian’.⁵

Sedangkan pendapat/ peraturan yang kontra (tidak setuju) dilakukannya tes selaput dara untuk ‘pengujian keperawanan’ berasal dari World Health Organization (WHO) pada kasus kekerasan seksual, tidak boleh dilakukan pengujian keperawanan (atau ‘tes dua jari’), karena tidak memiliki validitas ilmiah⁶ dan Human Rights Watch merekomendasikan agar semua Pemerintah di dunia segera melaksanakan rekomendasi terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) untuk menghapus “tes keperawanan” atau “tes dua jari” bagi perempuan. Kegiatan tersebut bersifat merendahkan, diskriminatif, dan tidak ilmiah.⁷ Pada pasal 11 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Perempuan, disebutkan bahwa ‘Negara wajib membuat peraturan-peraturan untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di lapangan kerja’.⁸

Maka dari uraian diatas, terdapat rumusan permasalahan yang dapat diangkat pada tulisan ilmiah kali ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kaidah Pemeriksaan Selaput Dara yang dilakukan profesional medis secara baik dan benar?
2. Bagaimana Kaidah Pemeriksaan Selaput Dara yang dilakukan profesional medis secara baik dan benar bila ditinjau juga dari sisi Hak Asasi Manusia?

II. METODE

Bentuk Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif yang melihat hukum dari sudut pandang norma-norma, yang bersifat preskriptif.⁹ Pendekatan dalam penelitian hukum ini, adalah memakai pendekatan konseptual (Conceptual Approach), yaitu peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu disebabkan memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁰

Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif yaitu penelitian ini mempunyai

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

tujuan menggambarkan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan.¹¹

Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah Pemeriksaan Selaput Dara yang dilakukan profesional medis secara baik dan benar.

1. Selaput Dara

Yang dimaksud dengan selaput dara adalah suatu selaput vestigial yang secara perkembangan embrionalnya memisahkan 1/3 bagian bawah vagina dengan 2/3 bagian atas vagina pada saat pertumbuhan janin berjenis kelamin perempuan. Pada bayi berjenis kelamin perempuan, pada saat lahir, selaput dara tersebut membuka dan bergeser ke sisi luar alat kelamin. Jaringan selaput dara ukurannya sering mengecil di saat kelahiran sampai tersisa beberapa millimeter saja dengan konfigurasi bervariasi secara ukuran, bentuk dan keelastisitasannya. Pada selaput dara anak perempuan, memiliki bukaan yang sangat bervariasi ukurannya. Selaput dara memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi, bergantung usia sesuai dengan tahap perkembangan seksual (Tanner Stage).¹²

Bentuk-bentuk dari selaput dara dapat disebutkan sebagai berikut:¹³

1. Annular: bentuk seperti cincin yang melingkar dengan jaringan yang tebal atau tipis dengan lubang di tengah.
2. Semilunar: varian ini memiliki bentuk irisan dengan cekung mengarah ke atas.
3. Septate: mencerminkan kelompok jaringan yang berasal dari bagian bawah ke bagian atas lubang selaput dara.
4. Cribriformis: adanya pembukaan kecil atau adanya multipel perforasi natural yang terjadi di lubang selaput dara.
5. Mikroperforasi: menunjukkan adanya lubang kecil pada selaput dara.
6. Fimbria: menunjukkan tepi yang berumbai pada selaput dara.
7. Imperforata: tidak adanya lubang pada selaput dara.

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

2. Kaidah pemeriksaan selaput dara secara baik dan benar

Tes keperawanan (pemeriksaan keperawanan) adalah pemeriksaan ginekologi yang dimaksudkan untuk mengkorelasikan status dan penampilan selaput dara terhadap kontak seksual sebelumnya yang digunakan untuk menentukan apakah seorang wanita tersebut pernah mengalami atau terbiasa melakukan hubungan seksual. Dari sisi interpretasi medis, relevansi, dan implikasi etis dari pemeriksaan keperawanan dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan keperawanan secara medis tidak dapat diandalkan dan tidak memiliki klinis atau ilmiah nilai. Pemeriksaan ini pada dasarnya bersifat diskriminatif dan di hampir semua kasus, saat dilakukan secara paksa, mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan fisik dan mental yang signifikan, sehingga merupakan kejam, tidak manusiawi dan perlakuan atau penyiksaan yang merendahkan martabat. Pemeriksaan keperawanan ini sering dilakukan secara paksa di banyak negara, termasuk di tempat-tempat penahanan yang dilakukan terhadap perempuan yang diduga diperkosa atau dituduh melakukan kegiatan prostitusi; dan sebagai bagian dari kebijakan publik atau sosial untuk mengontrol seksualitas mereka. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam pemeriksaan ‘uji keperawanan’ termasuk melanggar standar dasar dan etika profesi.¹⁴

Menurut guidelines dari WHO, bentuk lubang selaput dara dapat (hymen) dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai celah, benjolan, takik, tonjolan, atau adanya penebalan ataupun penipisan di tepi lubang tersebut.¹⁵ Pada hubungan seksual secara konsensual dapat juga mengakibatkan cedera dan sebaliknya, hubungan seksual yang dipaksa dapat juga tidak ada cedera. Selaput dara tidak selalu robek setelah berhubungan seksual, Paterson Brown berpendapat bahwa pendidikan tentang pemeriksaan selaput dara sangat diperlukan. Selanjutnya, dianjurkan pula untuk memberikan pengetahuan guna mendidik profesional kesehatan sehubungan dengan elastisitas selaput dara pasca pubertas; studi oleh Emans dan kawan-kawan, menemukan bahwa 19% dari perempuan pasca pubertas yang aktif melakukan kegiatan secara seksual tidak memiliki kelainan yang terlihat pada selaput dara. Hal ini sudah lama dikemukakan oleh dokter forensik yang memberikan bukti di pengadilan mengenai kasus kekerasan seksual.¹⁶

Tinjauan sistematis baru-baru ini tentang tes keperawanan dikonfirmasi bahwa tidak

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

ada bukti ilmiah yang mendukung keyakinan itu penampilan selaput dara merupakan indikator vagina yang dapat diandalkan hubungan intim. Penampilan selaput dara sangat bervariasi, menurut paparan individu terhadap estrogen, usia, status pubertas dan metode pemeriksaan. Salah satu yang paling tersebar luas mitos tentang keperawanan ini bisa dibuktikan dengan adanya seorang "selaput dara utuh/intak". Istilah "selaput dara utuh/intak" tidak memiliki korelasi anatomis dan sebaiknya tidak digunakan. Seperti yang ditunjukkan dalam tinjauan sistematis, apa yang disebut temuan "normal" pada pemeriksaan selaput dara kemungkinan besar akan terjadi pada mereka dengan dan tanpa riwayat penetrasi vagina baru-baru ini, karena variasi yang luas dan karena luka pada selaput dara sering sembuh dengan cepat.

Temuan selaput dara yang "abnormal" sangatlah sulit untuk membedakan dari variasi anatomi yang biasanya terjadi. Seperti semua jaringan manusia, jaringan vagina dan selaput dara bisa terluka selama trauma. Dalam konteks khusus serangan seksual baru-baru ini atau pemerkosaan, penyedia medis terlatih yang telah mendapat informasi persetujuan dapat memeriksa alat kelamin perempuan untuk tanda-tanda trauma; Namun, tujuan dari pemeriksaan untuk kekerasan seksual adalah untuk mengevaluasi dan mengobati cedera, dan untuk menilai penularan seksual infeksi (IMS). Tujuannya bukan untuk menilai "status keperawanan". Pemeriksaan untuk penyerangan seksual tidak memerlukan penyisipan jari atau apapun ke dalam vagina.¹⁷

3. Pemeriksaan selaput dara yang baik dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Tes keperawanan, juga disebut sebagai tes selaput dara, pemeriksaan "dua jari" atau per vagina, adalah pemeriksaan alat kelamin wanita yang dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang wanita atau anak perempuan telah melakukan hubungan seksual melalui vagina. Seperti yang ditunjukkan dalam tinjauan sistematis tentang tes keperawanan, pemeriksaan tersebut tidak memiliki manfaat ilmiah atau indikasi klinis – munculnya selaput dara bukan merupakan indikasi hubungan seksual yang dapat diandalkan dan tidak ada pemeriksaan yang diketahui dapat membuktikan riwayat hubungan seksual melalui vagina.

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Perjanjian internasional, pernyataan, konferensi dan kesepakatan, seperti yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah menyatakan bahwa praktik tradisional tertentu berbahaya dan merugikan kesehatan perempuan dan anak perempuan secara global dan melanggar serangkaian standar hak asasi manusia internasional. Tes keperawatan telah diakui oleh sejumlah lembaga hak asasi manusia dan badan perjanjian sebagai praktik berbahaya sehingga praktik tersebut merupakan pelanggaran hak asasi korban dan terkait dengan konsekuensi langsung dan jangka panjang yang merugikan kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosialnya. Praktik berbahaya dari tes keperawatan adalah masalah sosial, budaya dan politik, dan penghapusannya akan membutuhkan tanggapan masyarakat yang komprehensif yang didukung oleh komunitas kesehatan masyarakat dan profesional kesehatan. Tes keperawatan adalah praktik lama di beberapa negara wilayah di dunia. Negara-negara di mana praktik tersebut telah terjadi termasuk di Afghanistan, Brasil, Mesir, India, Indonesia, Iran, Irak, Jamaika, Yordania, Libya, Malawi, Maroko, Diduduki Wilayah Palestina, Afrika Selatan, Sri Lanka, Swaziland, Turki, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara dan Zimbabwe. Karena meningkatnya globalisasi pada abad terakhir, permintaan dan kasus tes keperawatan muncul di negara-negara yang tidak memiliki sejarah sebelumnya yang diketahui praktek, termasuk Belgia, Kanada, Belanda, Spanyol dan Swedia.

Kemungkinan tes keperawatan adalah kurang dilaporkan, terutama dalam pengaturan di mana praktek ini tidak dipandang sebagai yang diinginkan. Sifat keperawatan yang diskriminatif dan menstigmatisasi pemeriksaan juga menghasilkan rangkaian psikologis yang merugikan dan trauma sosial. Pemeriksaan tersebut melanggar fisik korban integritas, otonomi dan privasi, terutama bila dilakukan tanpa izin. Studi menunjukkan bahwa bahaya dilakukannya tes keperawatan adalah kecemasan yang intens, panik, depresi, rasa bersalah, perasaan jijik pada diri sendiri, kehilangan harga diri, memburuknya harga diri dan citra tubuh, kehidupan seks disfungsional, mengisolasi diri dari keluarga dan masyarakat, dan ketakutan.¹⁸

Pemeriksaan keperawatan itu sendiri bisa menyakitkan, memalukan dan traumatis. Hal ini terkait dengan berbagai fisik, mental dan masalah kesehatan seksual dan reproduksi

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

.Di dalam kasus ekstrim, perempuan atau anak perempuan dapat mencoba bunuh diri atau dibunuh atas nama "kehormatan". Efek pada individu kesejahteraan sosial juga bisa menghancurkan; perempuan dan anak perempuan mungkin dikucilkan, distigmatisasi dan ditolak pekerjaan dan kesempatan pendidikan. Mereka yang mencari ganti rugi setelah tes keperawatan sering menghadapi stigmatisasi ulang dan retribusi. Ketika dilakukan dalam konteks pemeriksaan untuk kekerasan seksual, yang dapat menyebabkan trauma. Menurut Asosiasi Medis Dunia 1964 Deklarasi Helsinki, itu adalah tugas dokter menjaga kesehatan masyarakat. Kesehatan profesional yang melakukan tes keperawatan melanggar prinsip etika dasar: "pertama, jangan merugikan". Sejumlah profesional medis, asosiasi perawatan kesehatan, dan organisasi hak asasi manusia secara eksplisit mengutuk tes keperawatan sebagai tidak ilmiah dan berbahaya. Selain itu, beberapa pemerintah lokal dan nasional telah melarang tes keperawatan dan memberlakukan undang-undang yang menghukum secara pidana mereka yang melakukan pemeriksaan. Berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional telah secara luas mengakui sejarah penindasan perempuan dan kurangnya otonomi pribadi sebagai penghalang utama kesehatan mereka secara keseluruhan, terutama dalam masalah kesehatan dan hak seksual dan reproduksi.¹⁹

Komunitas Perawatan Kesehatan telah menerima bahwa tidak ada bukti medis atau ilmiah yang dapat mendukung pemeriksaan selaput dara untuk menentukan terjadinya penetrasi vagina. Pemeriksaan tersebut menjadi masalah medis dan hak asasi manusia yang serius jika dilakukan di luar keinginan perempuan yang bersangkutan, seperti yang sering terjadi.²⁰

4. Dasar Hukum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pemeriksaan selaput dara yang dipaksakan merupakan perlakuan yang tidak manusiawi, kejam, atau merendahkan martabat yang dilarang oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CAT). Tergantung kondisi dalam pelaksanaannya, pemeriksaan selaput dara yang dipaksakan untuk tujuan menentukan "keperawatan" dapat juga menjadi bentuk penyiksaan.²¹

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Mengenai hak perempuan, Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen tidak menyebut secara eksplisit kata-kata laki-laki dan perempuan, tetapi menyatakan dengan kata-kata orang-orang ... seluruh rakyat ... penduduk ... segala warga Negara ... tiap-tiap warga Negara ... tiap-tiap orang ... setiap orang. Pada UUD 1945 hasil Amandemen pasal 28I ayat 1: 'hak untuk mempunyai hak milik pribadi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Terdapat pernyataan bahwa tes selaput dara / tes keperawanan melanggar hak untuk dilindungi dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, karena akibatnya yang berbahaya hampir secara eksklusif dialami oleh perempuan dan anak perempuan.²² Hal mengenai tes selaput dara yang merupakan diskriminasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984(konvensi perempuan), pada pasal 2(b) berbunyi: 'melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita' pada pasal 11 (1) menetapkan bahwa 'menghapus diskriminasi terhadap wanita'. Dan pada pasal 11(2) : 'melarang diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan'.²³

5. Teori yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Perempuan

Teori Feminisme, Feminisme adalah paham yang memandang perbedaan hak-hak perempuan berdasarkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dan hal ini menarik untuk dibahas karena keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena gendernya. Feminisme bukanlah pemberontakan perempuan terhadap laki-laki, tetapi suatu upaya untuk memerangi dan mengingkari kodratnya terhadap institusi sosial seperti keluarga dan perkawinan, serta untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Komitmen pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender juga sangat tinggi. Namun kenyataannya ketidaksetaraan gender masih terjadi di semua aspek kehidupan. Wacana tentang isu gender telah menjadi isu global. Secara umum, isu gender yang paling sering diperbincangkan adalah tentang posisi dan status perempuan dalam masyarakat, dimana perempuan masih dipandang sebagai subordinat atau marjinal. Setidaknya pada bidang

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

perundangan, Indonesia memiliki UU PKDRT (Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) UU Perlindungan Anak, UU Perdagangan Orang, UU Partai Politik & Pemilu, UU Kewarganegaraan, UU Pornografi yang kesemuannya menaruh perhatian wanita dan anak dimana mereka umumnya sebagai korban menjadi dampak timpangnya gender di Indonesia.²⁴

IV. KESIMPULAN

- a) Pada literatur Internasional mengemukakan bahwa pemeriksaan selaput dara yang dapat disebut juga sebagai tes keperawanan tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan harkat dan martabat perempuan serta mengandung unsur diskriminasi.
- b) Indonesia memiliki UU PKDRT (Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) UU Perlindungan Anak, UU Perdagangan Orang, UU Partai Politik & Pemilu, UU Kewarganegaraan, UU Pornografi yang kesemuannya menaruh perhatian wanita dan anak dimana mereka umumnya sebagai korban menjadi dampak timpangnya gender di Indonesia, namun masih diperlukan kajian lebih mendalam mengenai penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Pasal 28 I.
2. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Perempuan

B. Buku

1. Abintoro Prakoso. Pengantar Hukum Indonesia. Laksbang pressindo. Surabaya. 2018. hlm. 17.
2. Arif Budiyanto.dkk. Ilmu Kedokteran Forensik.cetakan kedua. Jakarta.1997. hal.5. Achie SL. Bahan Ajar tentang hak perempuan. IKAPI. Jakarta.2006.
3. B. Arief Sidharta. Butir-butir pemikiran dalam hukum. refika aditama. bandung. 2011.
4. Faried Ali. studi sistem hukum indonesia. reflika aditama. bandung. 2012. hlm.4.
5. Independent Forensic Expert Group (IFEG), statement on virginity testing, (journal of forensic and legal medicine 2015), p.63.
6. Krishan vij,textbook of forensic and medicine and toxicology.medicolegal examination

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

- of the living. fourth edition. elsevier. 2008.
7. M. Jusuf Hanafiah dan amri amir, etika kedokteran dan hukum kesehatan,(edisi 4.egc. Jakarta.2009), hlm.2-3.
 8. Mudakir Iskandar s. pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia. sagung seto. Jakarta. 2008. hlm. 3-4.
 9. Peter Mahmud. penelitian hukum. edisi revisi. prenatalmedia grup. jakarta.2005. hlm. 177- 180.
 10. R. Soeparmono. keterangan ahli dan visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana. Mandar Maju. cetakan ke -1. Bandung.2016. hlm.76-85.
 11. Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat,(jakarta pt. rajagrafindo persada.2001). hlm.1-2.
 12. Suharsini Arikunto. Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek, (Jakarta: pt. rineka cipta, 2002), hlm. 243.
 13. World Health Organization (WHO). eliminating virginity testing: an interagency statement, p.10.
 14. World health organization (who). guidelines for medicolegal care for victims of sexual violence. geneva.2003.
 15. World Health Organization. A Clinical handbook. health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence. luxembourg, 2014. p.46.
 16. Physician Human Rights (PHR). tes keperawanan dan selaput dara: tidak ada basis fakta, ilmiah atau medis. physician for human rights.new york. 2015. p. 1-2.
 17. World health organization. guidelines for medico-legal.care for victims of sexual violence.2003. p.30.

C. Artikel Jurnal

1. Guntur Arie,dkk.Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan Teori Feminisme. Jurnal Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan, 9 (2), 2022: 121-127. ISSN 2356-0770.
2. Sondra S Crosby. et all. virginity testing: recommendations for primary care physicians in europe and north america. bmj global health 2020;5:e002057. doi:10.1136/bmjgh-2019-002057.



e-ISSN: 2964-9196
Vol.3 No.2 Maret 2025

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

D. Internet

1. Curtis E. The Hymen is not necessarily torn after sexual intercourse.1998. tersedia dari: url: hyperlink. <http://www.bmj.com/content/317/7155/414.1?tab=response#alternate> (diakses 18 Mei 2023).
2. Bbc account: usulkan tes keperawanan, binsar gultom 'perlu diuji kapabilitasnya sebagai hakim'. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41223501>, (diakses 19 Mei 2023).